



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.1

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1.	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	Memenuhi standar fabrikasi, dan/atau pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik K3.	Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan fabrikasi, dan/atau pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3; 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban; 3. Memelihara dokumen kegiatan; 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha; dan	1 (satu) tahun	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Menyampaikan laporan kepada menteri.		
2.	71201	Jasa Sertifikasi	Memenuhi standar lembaga audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS	1. Melaksanakan audit SMK3; 2. Menjaga kerahasiaan perusahaan yang diaudit; 3. Memelihara dokumen kegiatan; dan 4. Melaporkan kegiatan dan hasil audit SMK3 kepada menteri, perusahaan yang diaudit, dan dinas provinsi.	1 (satu) tahun	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
3.	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Memenuhi standar pemeriksaan dan pengujian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pengujian laboratorium K3 dalam rangka pemeriksaan dan pengujian K3; 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban; 3. Memelihara Dokumen Kegiatan; 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha; dan 5. Menyampaikan Laporan kepada	1 (satu) tahun	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					menteri.		
4.	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Memenuhi standar pemeriksaan dan pengujian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3; 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban; 3. Memelihara dokumen kegiatan; 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha; dan 5. Menyampaikan	1 (satu) tahun	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					laporan kepada menteri.		
5.	78101	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Memenuhi standar Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS	1. Melakukan penempatan tenaga kerja selama 1 (satu) tahun sejak Izin diterbitkan; 2. Melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP); 3. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 bulan; 4. Mengajukan surat persetujuan penempatan	1 (satu) tahun	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					untuk pengerahan tenaga kerja; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (<i>Job Fair</i>) kepada dinas provinsi/ kabupaten/kota.		
6.	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	1. Memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan/kasus Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; 2. Memiliki	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			2. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan yang memuat: a. Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain; b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia; 3. Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.00 0,00		Manajemen Mutu yang di buktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah mendapatkan Perizinan Berusaha; 3. Melaporkan hasil seleksi calon Pekerja Migran Indonesia pada Dinas; 4. Melaporkan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI; 4. Bersedia memiliki sistem Manajemen Mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Perizinan Berusaha; 5. Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu		kepada atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; 5. Melakukan seleksi pada dinas daerah kabupaten/kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia 6. Menempatkan dan melaporkan hasil <i>monitoring</i> terhadap calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan; 7. Menyelesaikan permasalahan pekerja migran		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Perizinan Berusaha; dan 6. Melaksanakan standar penempatan Pekerja Migran Indonesia.		Indonesia yang ditempatkan; 8. Menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada Negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup; 9. Memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia; 10. Memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja migran Indonesia (SIP2MI) dari		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia; 11. Mendaftarkan dan mengikutsertakan calon Pekerja Migran Indonesia dalam Orientasi Pra Pemberangkatan 12. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jenis pekerjaan sebagaimana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tercantum dalam Perjanjian Kerja; 13. Memberitahu-kan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3x24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut; 14. Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahu-kannya kepada pejabat perwakilan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan; 15. Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama; 16. Mengurus pemakaman di		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; 17. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; 18. Mengurus		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima; 19. Menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi; 20. Melaporkan data kepulauan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan; 21. Tidak melakukan pelanggaran kembali selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara dan tidak melakukan seleksi atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kegiatan penempatan selama sanksi administratif penghentian sementara; dan 22. Tidak mendapatkan pengenaan sanksi sebanyak 2 (dua) kali selama periode 12 (dua belas) bulan.		
7.	78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	Memenuhi standar penempatan pekerja rumah tangga.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan penempatan pekerja rumah tangga paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha	1 (satu) tahun	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					diterbitkan; 2. Melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP); 3. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; 4. Mengajukan surat persetujuan penempatan untuk pengerahan tenaga kerja.		
8.	78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring	1. Memiliki Perizinan Berusaha Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan penempatan tenaga kerja daring paling lambat 1 (satu) tahun sejak	1 (satu) tahun	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Informatika. 2. Memenuhi standar penempatan tenaga kerja daring.		Perizinan Berusaha diterbitkan; 2. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; 3. Melaporkan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (<i>Job Fair</i>) kepada dinas provinsi/kabupaten/kota.		
9.	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Berbentuk badan hukum; 2. Menerapkan standar K3L;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Sumber Daya Manusia (Alih Daya)			3. Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan; 4. Mendaftarkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang; 5. Melaporkan perubahan data meliputi: a. nama perusahaan alih daya; b. penanggung jawab perusahaan alih daya; c. alamat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perusahaan alih daya; dan/atau d. bidang usaha.		
10.	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 3. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 4. Menerapkan standar K3L; 5. Memenuhi status terakreditasi LPK;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lem-baga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan 6. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan.		
11.	78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 3. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 4. Menerapkan standar K3L;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Memenuhi status terakreditasi LPK; dan 6. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan.		
12.	78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 3. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lem-baga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					4. Menerapkan standar K3L; 5. Memenuhi status terakreditasi LPK; dan 6. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan.		
13.	78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 3. Melampirkan profil LPK yang	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					ditandatangani oleh Kepala LPK; 4. Menerapkan standar K3L; 5. Memenuhi status terakreditasi LPK; dan 6. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan.		
14.	78415	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					hidup; 3. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 4. Menerapkan standar K3L; 5. Memenuhi status terakreditasi LPK; dan 6. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan.		
15.	78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					identitas dan riwayat hidup; 3. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 4. Menerapkan standar K3L; 5. Memenuhi status terakreditasi LPK; dan 6. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan.		
16.	78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan nama	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 3. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 4. Menerapkan standar K3L; 5. Memenuhi status terakreditasi LPK; dan 6. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan.		
17.	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		(YTDL)			Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 3. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 4. Menerapkan standar K3L; 5. Memenuhi status terakreditasi LPK; dan 6. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
18.	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Memenuhi standar usaha pelatihan kerja swasta.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.16.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					program pelatihan kerja; 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.		
19.	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Memenuhi standar pelatihan kerja teknik swasta.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					(enam) bulan sekali; dan 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.		
20.	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Memenuhi standar pelatihan kerja teknik swasta.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; 3. Melaporkan perubahan atau	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penambahan program pelatihan kerja; 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.		
21.	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Memenuhi standar pelatihan kerja teknik swasta.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					diterbitkan; 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					program; 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.		
22.	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Memenuhi standar pelatihan kerja teknik swasta.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; 2. Melaksanakan akreditasi lembaga	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; 6. Menggunakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.		
23.	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Memenuhi standar pelatihan kerja teknik swasta.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					diterbitkan; 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					program yang disetujui; 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
24.	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Memenuhi standar usaha pelatihan kerja swasta.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					program pelatihan kerja; 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan 8. Mewajibkan alih		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.		
25.	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (Swasta YTDL) (sub: Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta di luar Pembinaan dan Konsultasi K3)	Memenuhi standar usaha pelatihan kerja swasta.	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.46

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					(enam) bulan sekali; 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.		
26.	78429	Pelatihan Kerja Swasta (Swasta YTDL) (sub: Pembinaan dan/atau Konsultasi K3)	Memenuhi standar dan/atau ketentuan Lembaga OSS	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan/atau konsultasi K3 paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban; 3. Memelihara dokumen kegiatan;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lem-baga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					4. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan bidang usaha.		
27.	78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada kepala dinas kabupaten/kota; 2. Melampirkan fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; 3. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					4. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 5. Melampirkan fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja; 6. Menerapkan standar K3L; 7. Memenuhi status Terakreditasi LPK; dan 8. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
28.	78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; 3. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 4. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 5. Melampirkan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja; 6. Menerapkan standar K3L; 7. Memenuhi status Terakreditasi LPK; dan 8. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja.		
29.	78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Melampirkan fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; 3. Melampirkan identitas Kepala LPK dan riwayat hidup; 4. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 5. Melampirkan fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					6. Menerapkan standar K3L; 7. Memenuhi status Terakreditasi LPK; dan 8. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja.		
30.	78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					membawahi unit pelatihan kerja; 3. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 4. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 5. Melampirkan fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja; 6. Menerapkan standar K3L;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					7. Memenuhi status Terakreditasi LPK; dan 8. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja.		
31.	78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 4. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 5. Melampirkan fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja; 6. Menerapkan standar K3L; 7. Memenuhi status Terakreditasi LPK;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.57

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan 8. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja.		
32.	78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; 3. Melampirkan nama Kepala LPK yang	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



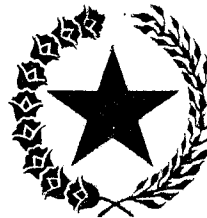
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 4. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK; 5. Melampirkan fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja; 6. Menerapkan standar K3L; 7. Memenuhi status Terakreditasi LPK; dan 8. Melaporkan perubahan atau penambahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					program pelatihan kerja.		
33.	78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; 3. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 4. Melampirkan profil LPK yang	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					ditandatangani oleh Kepala LPK; 5. Melampirkan fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja; 6. Menerapkan standar K3L; 7. Memenuhi status Terakreditasi LPK; dan 8. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
34.	78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya (YTDL)	NA	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan tanda daftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; 3. Melampirkan nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas dan riwayat hidup; 4. Melampirkan profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Melampirkan fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja; 6. Menerapkan standar K3L; 7. Memenuhi status Terakreditasi LPK; dan 8. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(NON-KBLI) SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Izin Pemeriksaan/ Pengujian dan/ atau Pelayanan Kesehatan Kerja	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	1. Surat Pernyataan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Bekerja Penuh di Perusahaan; 2. Salinan Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan; dan 3. Fasilitas Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Kerja.	7 (tujuh) Hari	1. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan/pengujia n dan atau pelayanan kesehatan kerja; 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban; 3. Memelihara dokumen kegiatan; 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha; dan 5. Menyampaikan laporan kepada menteri.	1 (satu) tahun	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
2.	Izin Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja	86105	Aktivitas Klinik Swasta	1. Surat Pernyataan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Bekerja Penuh di Perusahaan; 2. Salinan Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan; dan 3. Fasilitas Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Kerja.	7 (tujuh) Hari	1. Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja; 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban; 3. Memelihara dokumen kegiatan; 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha; dan 5. Menyampaikan laporan kepada menteri.	1 (satu) tahun	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
3.	Izin Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	1. Surat Pernyataan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Bekerja Penuh di perusahaan; 2. Salinan Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan; dan 3. Fasilitas Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Kerja.	7 (tujuh) Hari	1. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja; 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban; 3. Memelihara dokumen kegiatan; 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha; dan 5. Menyampaikan laporan kepada Menteri.	1 (satu) tahun	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
4.	Sertifikat SMK3	Seluruh	Seluruh	Melaksanakan standar Sertifikat SMK3	7 (tujuh) Hari	1. Melaksanakan penerbitan Sertifikat SMK3; 2. Melaksanakan verifikasi laporan audit yang dilakukan oleh pengawas K3 pada Kementerian Ketenagakerjaan; dan 3. Hasil verifikasi sebagai dasar menentukan layak atau tidaknya dikeluarkan sertifikat SMK3 sesuai tingkatannya.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Non KBLI
5.	Surat Keterangan Layak K3 bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat	Seluruh	Seluruh	Melaksanakan standar penerbitan Surat Keterangan Layak K3 bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat	7 (tujuh) Hari	1. Melaksanakan Penerbitan Surat Keterangan Layak K3; 2. Melaksanakan verifikasi laporan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.16.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.			Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.		pemeriksaan dan pengujian; dan 3. Hasil verifikasi sebagai dasar menentukan layak atau tidaknya dikeluarkan Surat Keterangan Layak K3.		
6.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan	78102	Aktivitas Penyeleksi-an dan Penempat-	Melaksanakan standar perekrutan dan penyeleksian Calon Pekerja Migran	5 (lima) Hari	1. Melaksanakan perekrutan dan penyeleksian Calon Pekerja Migran	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	Non KBLI

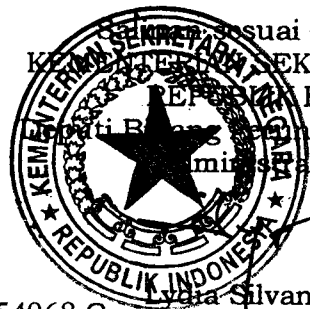


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.16.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pekerja Migran Indonesia		an Tenaga Kerja Luar Negeri	Indonesia pada Kantor Cabang		Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan 2. Melaksanakan Peraturan Gubernur terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Lembaga	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



Sejalan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lydia Silvanna Djaman

SK No 054968 C